

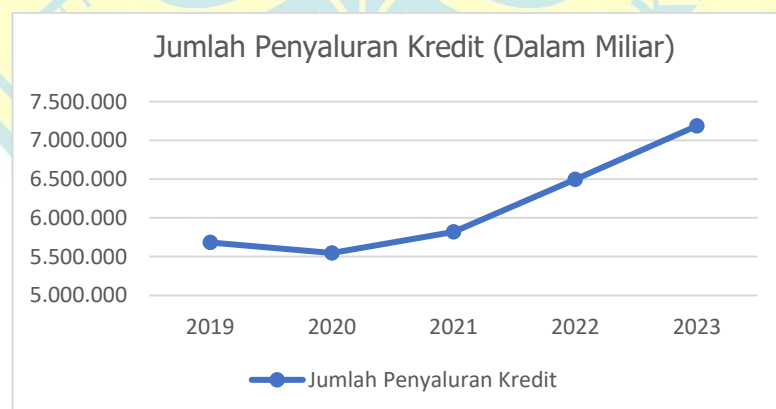
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan, meliputi institusi, pasar, dan infrastruktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu lembaga keuangan pada sistem keuangan adalah sektor perbankan. Peran penting bank sebagai lembaga intermediasi juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa bank adalah lembaga penghimpun dana publik dalam bentuk simpanan dan penyalur dana kembali kepada publik dalam bentuk pinjaman dalam rangka mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, bank berperan menjadi *middleman* atau perantara yang memiliki dua tugas, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana dan menyediakan atau menyalurkan dana kepada masyarakat (Pratama *et al.*, 2022). Mayoritas individu dan institusi memberikan surplus dana mereka kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selain memberikan surplus dana mereka, individu dan institusi juga dapat meminta pinjaman kredit dari bank sebagai sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas yang nantinya akan menghasilkan surplus kembali lalu surplus tersebut diberikan kembali ke bank.

Merujuk pada fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, dapat dikatakan bahwa kegiatan penyaluran kredit dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan likuiditas di pasar keuangan. Penyaluran kredit bagi masyarakat berfungsi dalam memberikan kredit dana untuk pengembangan usaha kecil, memberikan kredit modal untuk pemberdayaan masyarakat, serta memberikan kredit investasi. Kredit bank dapat menurunkan kesenjangan sosial ekonomi, mendorong perekonomian, dan mengembangkan pertumbuhan bisnis (Sari dan Putra, 2020). Bhowmik dan Sarker (2021) mengatakan bahwa melalui penyediaan kredit atau pinjaman, bank dapat membantu ekonomi dengan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk pertanian, infrastruktur, industri, atau untuk meningkatkan standar hidup. Berikut data jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum periode 2019-2023 bersumber dari Laporan Statistik Lembaga Keuangan.



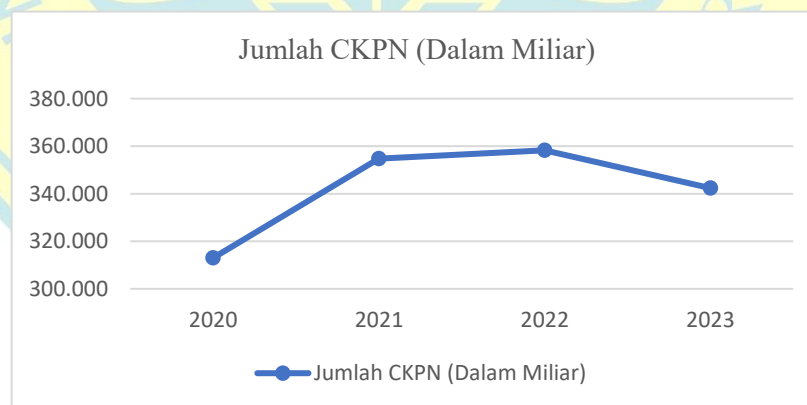
Gambar 1.1 Jumlah Penyaluran Kredit Bank Umum
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Merujuk pada Tabel 1.1, jumlah penyaluran kredit bank umum turun pada periode 2019-2020. Namun, selama periode 2020-2023 jumlah penyaluran kredit bank umum selalu meningkat. Adanya data penyaluran kredit ini menjadi bukti bahwa bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Jumlah kredit tertinggi di tahun 2023 sebesar Rp7.186.935 miliar sedangkan jumlah kredit terendah di tahun 2020 sebesar Rp5.547.618 miliar. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan penyaluran kredit tumbuh 10,42%. Sedangkan terjadi penurunan penyaluran kredit di tahun 2020 turun sebesar 2,45%.

Dalam melaksanakan perannya selaku lembaga intermediasi, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan keuangannya. Aktivitas penghimpunan dan pemberian kredit tentu tidak dapat lepas dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Salah satu risiko paling umum yang dihadapi bank adalah adanya peningkatan volume kredit bermasalah yang menjadi risiko kredit bagi bank. Risiko kredit diartikan sebagai potensi kegagalan nasabah kredit untuk menyelesaikan kewajibannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2017). Kondisi inilah yang akan menimbulkan gagal bayar akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Jika kondisi gagal bayar meningkat maka potensi bank mengalami kerugian akan meningkat pula. Jika banyak bank yang mengalami kerugian, maka sistem keuangan secara keseluruhan akan terganggu.

Mempertimbangkan tingginya risiko dalam aktivitas penyaluran dana, bank harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko

melalui mekanisme pembentukan dan penyisihan dana terhadap penyaluran kredit. Bank harus berhati-hati dengan pertumbuhan pinjaman yang mungkin akan menjadi ancaman bagi kinerja bank di masa depan (Bhowmik dan Sarker, 2021). Instrumen untuk menghadapi risiko terjadinya kerugian pada aktivitas penyaluran kredit disebut Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN berkontribusi dalam menjaga stabilitas permodalan dan mendukung keberlangsungan operasional bank. Ketika bank menghadapi banyak kasus kredit macet maka dana cadangan yang bersumber dari modal akan digunakan untuk meminimalisasi risiko sehingga modal yang dimiliki bank akan mengalami penurunan (Djorkaeff, 2022). Jika bank tidak memiliki CKPN, bank memiliki ketidakmampuan dalam mengantisipasi potensi risiko kerugian atas aktiva produktif. Berikut jumlah CKPN aset keuangan yang dibentuk oleh bank umum pada tahun 2020-2023 yang diambil dari Laporan Statistik Lembaga Keuangan.



Gambar 1.2 Jumlah CKPN Aset Keuangan Bank Umum
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Merujuk pada Tabel 1.2, selama periode 2020-2023, jumlah CKPN terbesar ada di tahun 2022 sebesar Rp358.264 miliar sedangkan jumlah CKPN terkecil ada di tahun 2020 sebesar Rp313.016 miliar. Besarnya jumlah CKPN yang dibentuk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa cadangan dana yang disimpan oleh bank lebih banyak dibandingkan tahun-tahun lainnya. Dari tahun 2020 hingga 2022, jumlah CKPN mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan CKPN. Tahun 2021 memiliki persentase kenaikan CKPN terbesar sebanyak 11,78% sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan CKPN sebesar 4,63%.

Guna membantu stabilitas kesehatan bank selaku bagian dari sistem keuangan, terdapat regulasi yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK 71 mengatur instrumen keuangan yang mencakup aspek klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan kegiatan lindung nilai. Sejak tanggal 1 Januari 2020, PSAK 71 digunakan sebagai regulasi terbaru menggantikan PSAK 55. Proses pembentukan dan penyisihan CKPN didasarkan pada hasil evaluasi kredit nasabah yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Vebriana *et al.*, 2020).

Penerapan kebijakan PSAK 71 mengatur bank untuk membentuk CKPN pada setiap kategori kredit, mulai dari yang memiliki status lancar, ragu-ragu, hingga macet. Penentuan nilai CKPN yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Hal tersebut dapat terjadi karena aset produktif yang seharusnya memberikan imbal hasil justru menjadi aset non-

produktif yang tidak memberikan profit karena disimpan sebagai CKPN (Vebriana *et al.*, 2020).

Faktor yang memengaruhi besaran CKPN yang akan dialokasikan oleh bank bergantung pada pertumbuhan kredit. Bhowmik dan Sarker (2021) menerangkan beberapa alasan bank menjalankan aktivitas peminjaman, yaitu memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri dengan memperluas pangsa pasar, menaikkan pendapatan, memperkuat kinerja bisnis secara keseluruhan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit yang tinggi menunjukkan peningkatan aktivitas intermediasi bank tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kredit apabila tidak disertai dengan analisis risiko yang memadai. Apabila pertumbuhan kredit tidak diiringi dengan pengendalian risiko yang ketat, maka kualitas kredit dapat menurun karena meningkatnya potensi pemberian pinjaman kepada debitur yang dinilai kurang layak. Adanya potensi risiko kredit akan meningkat sehingga mendorong naiknya CKPN yang perlu disiapkan. Sebaliknya, apabila pertumbuhan kredit dikelola secara sehat dan diiringi dengan selektivitas yang tinggi, maka risiko gagal bayar dapat diminimalisasi sehingga kebutuhan pembentukan CKPN dapat ditekan. Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Setijaningsih (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *probability of default* (PD) sebagai proyeksi CKPN.

Pada aktivitas penyaluran dana, bank memperoleh pendapatan utama yang berasal dari selisih antara pendapatan bunga yang diterima dikurangi dengan beban bunga yang dikeluarkan, yang disebut sebagai pendapatan

bunga bersih atau *net interest margin* (NIM). Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, suku bunga dianggap sebagai proksi dalam menilai risiko (Pratama, *et al.*, 2022). Peningkatan rasio NIM mencerminkan tingginya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank. Suku bunga bank menentukan besarnya dana yang akan dibayarkan nasabah kepada bank atas pinjaman yang diterimanya. Semakin besar margin bank maka pendapatan bank akan semakin besar (Sari dan Putra, 2020). Pham *et al.* (2018) dalam Lestari *et al.* (2021) mengatakan bahwa metode NIM digunakan untuk mengukur efektivitas dan profitabilitas karena NIM memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank berkisar 70%-80% dari pendapatan bank. Sementara itu, menurut Kivatra (2024), pendapatan bunga menyumbang 68%-71% dari total pendapatan sektor perbankan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio NIM maka pendapatan bank dikatakan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Djorkaeff (2022) menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap CKPN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman (2020) menyatakan bahwa NIM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CKPN. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Napisah dan Widiyati (2020) menyatakan bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi besaran CKPN. BOPO merupakan rasio untuk mengukur efisiensi operasional bank melalui perhitungan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Risiko operasional ditimbulkan

oleh sumber daya manusia, prosedur, sistem, dan kejadian eksternal (Pratama *et al.*, 2022). Nilai BOPO yang rendah menandakan bank mampu mengelola operasionalnya dengan baik karena nilai beban operasional bank lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan. Jima (2017) dalam Lestari *et al.* (2021) menjelaskan bahwa dengan tingkat efisiensi manajemen yang baik maka dapat mengelola pendapatan yang baik pula. Sebaliknya jika bank memiliki tingkat efisiensi yang buruk maka bank cenderung akan berusaha lebih keras untuk mempertahankan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Napisah dan Widiyati (2020) dan Widyaningrum (2022) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN.

Pada kegiatan penghimpunan dana, bank memperoleh himpunan dana publik dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber utama dana yang digunakan oleh bank untuk aktivitas penyaluran kredit dan pembayaran operasional. Keberhasilan bank dalam menghimpun DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (Abdiel dan Khabibah, 2025). Ketersediaan dana yang berasal dari penghimpunan DPK akan memengaruhi selektivitas dalam pemberian kredit, efisiensi dalam pengelolaan aktiva, dan fleksibilitas dalam menghadapi risiko kerugian kredit. Semakin tinggi besaran DPK, maka semakin besar pula fleksibilitas bank dalam membentuk CKPN tanpa harus mengorbankan aktiva produktif secara signifikan sehingga

bank dapat menyalurkan kredit, mengelola besaran NIM, dan mengelola operasionalnya secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pentingnya pengelolaan risiko kredit melalui CKPN, adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian di atas, sekaligus untuk membuktikan peran DPK dalam memoderasi hubungan, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Kredit, *Net Interest Margin*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pertumbuhan kredit berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?
2. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?
3. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan kredit terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?

5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh pertumbuhan kredit terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.
4. Untuk mengetahui peran moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Pertumbuhan Kredit terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.

5. Untuk mengetahui peran moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.
6. Untuk mengetahui peran moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dibidang keuangan dan perbankan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang melibatkan variabel seperti pertumbuhan kredit, NIM, BOPO, CKPN, dan DPK.
 - b. Memberikan perbandingan bukti empiris atas penelitian terdahulu tentang pengaruh NIM terhadap CKPN.
 - c. Membantu menjelaskan peran DPK dalam memperkuat atau memperlemah masing-masing hubungan variabel pertumbuhan kredit, NIM, dan BOPO terhadap CKPN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pihak perbankan selaku pihak internal dalam menyajikan informasi kinerja keuangan perusahaan yang akurat kepada pihak eksternal agar dapat melihat gambaran tingkat kesehatan bank.

b. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna dalam mengevaluasi keuangan bank serta memberikan pertimbangan dan penilaian dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

c. Bagi Nasabah Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah pada kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan menganalisis tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan.

d. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif untuk pemerintah selaku regulator dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat pada kegiatan penyaluran kredit dan pengelolaan risiko dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan perekonomian nasional.